

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE – ALAT PERAGA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI

2024

Kpt 75 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE.

- ABSTRAK
- Ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Undang Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Setember 2024.
 - Lampiran : 2 Hml